



**PUTUSAN**  
**Nomor 4810/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT MUSTIKA JAYA LESTARI**, beralamat di Dusun Trikolot, RT 021 RW 004, Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan Alamat Kantor Pusat/Korespondensi Ruko Royal Square Blok A-42 Marina, Semarang Barat, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Hee Renald Mamangkey, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-14/PJ/ 2022, tanggal 10 Januari 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011865.99/2020/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 30 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4810/B/PK/Pjk/2022



Bahwa Penggugat mengusulkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan memutus:
  - a. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.22/2020, tanggal 13 Agustus 2020;
  - b. Menghapuskan sanksi administrasi 2% dari DPP Penyerahan/Penjualan Masa September s.d. Desember 2016 sebesar Rp479.965.734 menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011865.99/2020/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 30 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.22/2020, tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September sampai dengan Desember 2016, Nomor 01096/107/16/437/18, tanggal 28 September 2018, atas nama PT Mustika Jaya Lestari, NPWP 74.523.053.2-437.002, alamat Dusun Trikolot, RT 021 RW 004, Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Desember 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Desember 2021;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011865.99/2020/PP/MXVIB Tahun 2021, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.22/2020, tanggal 13 Agustus 2020, tentang Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang atau Jasa PT. Mustika Jaya Lestari, NPWP 74.523.053.2-437.002, terhadap Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam STP Nomor 01096/107/16/437/18, tanggal 28 September 2018, masa pajak September sampai dengan Desember 2016, tidak berdasarkan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2022, yang pada intinya



putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.22/2020, tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September sampai dengan Desember 2016, Nomor 01096/107/16/437/18, tanggal 28 September 2018, atas nama Penggugat, NPWP 74.523.053.2-437.002, tidak dapat diterima, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.22/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September sampai dengan Desember 2016 Nomor 01096/107/16/437/18 tanggal 28 September 2018 oleh Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Pengadilan Pajak dengan tidak dapat diterima banding Pemohon Banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena *in casu* bahwa Surat Gugatan Nomor 01/PP/G.002/STP.16/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dikirim oleh Penggugat melalui Pos pada tanggal 17 September 2020 (cap pos) dan diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 21 September 2020;

- b. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.22/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dikirimkan ke alamat Penggugat yang terdaftar pada *master file* Tergugat yaitu Dusun Trikolot RT 021 RW 004, Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melalui Pandu Logistics pada tanggal 14 Agustus 2020 dan diterima di alamat tersebut pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh saudara Yudi, berdasarkan hasil lacak Resi Nomor 27707973210;
- c. Bahwa Penggugat belum menginformasikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu mengenai perubahan alamat karena perusahaan telah menghentikan kegiatan usahanya;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa:  
*"Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat."*;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa:  
*"Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimilie, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung"*;
- f. Bahwa jika dihitung dari tanggal pengiriman Keputusan Tergugat yaitu tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Gugatan Penggugat di Sekretariat Pengadilan Pajak yaitu tanggal 21 September 2020 dengan tanggal Diposkan/Kirim Pos 17 September 2020, maka pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4810/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- h. Bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor 01/PP/G.002/STP.16/IX/2020 tanggal 17 September 2020 adalah Keputusan Tergugat Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.22/2020 tanggal 13 Agustus 2020, dengan demikian gugatan memenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- i. Bahwa Surat Gugatan Nomor 01/PP/G.002/STP.16/IX/2020 tanggal 17 September 2020 diajukan oleh Hee Renald Mamangkey, Jabatan Direktur, berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 10 November 2015 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mustika Jaya Lestari yang dibuat oleh Notaris Willybrordous Budi Purnomo S.H., M.Kn., berhak menandatangani surat gugatan, dengan:
- disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya keputusan Tergugat yang diajukan gugatan yaitu pada tanggal 19 Agustus 2020; dan
  - dilampiri salinan dokumen yang digugat yaitu Keputusan Tergugat Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.22/2020, tanggal 13 Agustus 2020; sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- j. Bahwa pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.22/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September sampai dengan Desember 2016 Nomor 01096/107/16/437/18 tanggal 28 September 2018 tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4810/B/PK/Pjk/2022



k. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MUSTIKA JAYA LESTARI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTANTO, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4810/B/PK/Pjk/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)